



**P U T U S A N**

**Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN. Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD DANIEL Bin ABDULLAH Alias DANIEL;**  
Tempat lahir : Mapilli;  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/ 23 Juli 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Klas II Polewali berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Martinus A., S.H., Advokat / Penasihat Hukum bertempat tinggal di BTN Stadion No. 6, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan penetapan penunjukan

*Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN. Pol. tertanggal 21 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 14 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 14 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu : pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias DANIEL dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama berada dalam tahanan sementara,
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,3019 gram ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih terbungkus variasi handphone warna biru bertuliskan Boy;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam terdapat bekas bakar dibagian depan atasnya;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra.

5. Menetapkan supaya Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

#### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel bersama Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekira bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I (jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu)", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 18.00 wita anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R. memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkoba di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman yang tidak lain adalah Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel yang merupakan TO (target operasi) anggota sat resnarkoba polres Polman kemudian atas dasar informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R, segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan untuk mencari tahu dimana letak rumah Terdakwa lalu setelah anggota sat resnarkoba polres Polman memastikan letak rumah Terdakwa yang berada di pinggir jalan di Desa Luyo, Kab. Polman kemudian saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R., langsung memasuki rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa namun pada saat dilakukan penggeledahan tidak

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



ditemukan shabu pada diri Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan terhadap Terdakwa yang hasilnya diperoleh informasi bahwa sebelumnya Terdakwa telah memesan untuk dibeli shabu kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 melalui telepon dan Terdakwa telah membayar atau memberikan uangnya sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang di rumah Terdakwa untuk dibeli shabu.

- Kemudian atas dasar informasi dari interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R., melakukan pengembangan dengan menyuruh Terdakwa menelepon nomor handphone saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang melalui nomor handphone milik Terdakwa dan pada saat itu yang mengangkat telepon Terdakwa adalah saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra kemudian Terdakwa bertanya "adami barangku nah" kemudian dijawab oleh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra "iya adami tunggumi disitu" dan janji untuk bertemu di sebuah lapangan di daerah Lampa Kel. Mapilli, Kab. Polman kemudian setelah itu anggota sat resnarkoba polres Polman bersama dengan Terdakwa menuju ke lokasi yang telah disebutkan dan sesampainya di lokasi tersebut anggota sat resnarkoba polres Polman melihat saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra berdiri di jalan dekat lapangan sepakbola sedang menyimpan sesuatu pada pohon kemudian saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R., segera mendekati saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan mengamankannya setelah itu dilakukan interogasi dan menyuruh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra mengambil kembali barang yang disimpannya di pohon dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,3019 gram yang diakui oleh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel bersama saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk bermufakat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,3019 gram yang Terdakwa beli dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang seharga Rp.

Halaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang pada saat itu shabu tersebut diantarkan atau dibawa oleh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2800/NNF/VII/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3019 gram diberi nomor barang bukti 6687/2019/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel pada sekira bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wita anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R., memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkotika di Desa Baru, Kec. Luyo

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Polman yang tidak lain adalah Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel yang merupakan TO (target operasi) anggota sat resnarkoba polres Polman kemudian atas dasar informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan untuk mencari tahu dimana letak rumah Terdakwa lalu setelah anggota sat resnarkoba polres polman memastikan letak rumah Terdakwa yang berada di pinggir jalan di Desa Luyo, Kab. Polman kemudian saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R., langsung memasuki rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa namun pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan shabu pada diri Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan terhadap Terdakwa yang hasilnya diperoleh informasi bahwa sebelumnya Terdakwa telah memesan untuk dibeli shabu kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 melalui telpun dan Terdakwa telah membayar atau memberikan uangnya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang di rumah Terdakwa untuk dibeli shabu;

- Kemudian atas dasar informasi dari interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R., melakukan pengembangan dengan menyuruh Terdakwa menelpon nomor handphone saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang melalui nomor handphone milik Terdakwa dan pada saat itu yang mengangkat telpon Terdakwa adalah saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra kemudian Terdakwa bertanya "adami barangku nah" kemudian dijawab oleh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra "iya adami tuggumi disitu" dan janji untuk bertemu disebuah lapangan di daerah Lampa Kel. Mapilli Kab. Polman kemudian setelah itu anggota sat resnarkoba polres Polman bersama dengan Terdakwa menuju ke lokasi yang telah disebutkan dan sesampainya di lokasi tersebut anggota sat resnarkoba polres Polman melihat saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra berdiri di jalan dekat lapangan sepakbola sedang menyimpan sesuatu pada pohon kemudian saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R., segera mendekati saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan mengamanakannya setelah itu dilakukan interogasi dan menyuruh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra mengambil kembali barang yang disimpannya di pohon dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat

Halaman 6 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,3019 gram yang diakui oleh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang untuk diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,3019 gram yang Terdakwa beli dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang pada saat itu shabu tersebut diantarkan atau dibawa oleh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2800/NNF/VII/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
  - 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3019 gram diberi nomor barang bukti 6687/2019/NNF.
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel bersama Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekira bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wita anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R., memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkoba di Desa Baru, Kec. Luyo Kab. Polman, yang tidak lain adalah Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel yang merupakan TO (target operasi) anggota sat resnarkoba polres Polman kemudian atas dasar informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R., segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan untuk mencari tahu dimana letak rumah Terdakwa lalu setelah anggota sat resnarkoba polres Polman memastikan letak rumah Terdakwa yang berada di pinggir jalan di Desa Luyo Kab. Polman kemudian saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R. langsung memasuki rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa namun pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan shabu pada diri Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan terhadap Terdakwa yang hasilnya diperoleh informasi bahwa sebelumnya Terdakwa telah memesan untuk dibeli shabu kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 melalui telpon dan Terdakwa telah membayar atau memberikan uangnya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang di rumah Terdakwa untuk dibeli shabu;
- Kemudian atas dasar informasi dari interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R. melakukan pengembangan dengan menyuruh Terdakwa menelpon nomor handphone saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang melalui nomor handphone milik Terdakwa dan pada saat itu yang mengangkat telpon Terdakwa adalah saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra kemudian Terdakwa bertanya

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“adami barangku nah” kemudian dijawab oleh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra “iya adami tunggumi disitu” dan janji untuk bertemu di sebuah lapangan di daerah Lampa Kel. Mapilli Kab. Polman kemudian setelah itu anggota sat resnarkoba polres Polman bersama dengan Terdakwa menuju ke lokasi yang telah disebutkan dan sesampainya di lokasi tersebut anggota sat resnarkoba polres Polman melihat saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra berdiri di jalan dekat lapangan sepakbola sedang menyimpan sesuatu pada pohon kemudian saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R segera mendekati saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan mengamankannya setelah itu dilakukan interogasi dan menyuruh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra mengambil kembali barang yang disimpannya di pohon dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,3019 gram yang diakui oleh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang untuk diberikan kepada Terdakwa yang telah memesan shabu sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel bersama Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk bermufakat memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,3019 gram yang merupakan milik Terdakwa bersama Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2800/NNF/VII/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
  - 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3019 gram diberi nomor barang bukti 6687/2019/NNF.
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel pada sekira bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wita anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R., memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkotika di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman yang tidak lain adalah Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel yang merupakan TO (target operasi) anggota sat resnarkoba polres Polman kemudian atas dasar informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R. segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan untuk mencari tahu dimana letak rumah Terdakwa lalu setelah anggota sat resnarkoba polres Polman memastikan letak rumah Terdakwa yang berada dipinggir jalan di Desa Luyo Kab. Polman kemudian saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R. langsung memasuki rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa namun pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan shabu pada diri Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan terhadap Terdakwa yang hasilnya diperoleh informasi bahwa sebelumnya Terdakwa telah memesan untuk dibeli shabu kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang pada hari Selasa tanggal 09 juli 2019 melalui telpon dan Terdakwa telah membayar atau memberikan

Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang di rumah Terdakwa untuk dibelikan shabu;

- Kemudian atas dasar informasi dari interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R. melakukan pengembangan dengan menyuruh Terdakwa menelpon nomor handphone saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang melalui nomor handphone milik Terdakwa dan pada saat itu yang mengangkat telpon Terdakwa adalah saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra kemudian Terdakwa bertanya "adami barangku nah" kemudian dijawab oleh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra "iya adami tuggumi disitu" dan janji untuk bertemu di sebuah lapangan di daerah Lampa Kel. Mapilli Kab. Polman kemudian setelah itu anggota sat resnarkoba polres Polman bersama dengan Terdakwa menuju ke lokasi yang telah disebutkan dan sesampainya di lokasi tersebut anggota sat resnarkoba polres Polman melihat saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra berdiri di jalan dekat lapangan sepakbola sedang menyimpan sesuatu pada pohon kemudian saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R., segera mendekati saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan mengamankannya setelah itu dilakukan interogasi dan menyuruh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra mengambil kembali barang yang disimpannya dipohon dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,3019 gram yang diakui oleh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang untuk diberikan kepada Terdakwa yang telah memesan shabu sebelumnya untuk digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,3019 gram yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2800/NNF/VII/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

Halaman 11 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3019 gram diberi nomor barang bukti 6687/2019/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel pada sekira bulan juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, "melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wita anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R. memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkotika di Desa Baru, Kec. Luyo Kab. Polman yang tidak lain adalah Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel yang merupakan TO (target operasi) anggota sat resnarkoba polres Polman kemudian atas dasar informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, SH, saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R. segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan untuk mencari tahu dimana letak rumah terdakwa lalu setelah anggota sat resnarkoba polres Polman memastikan letak rumah Terdakwa yang berada dipinggir jalan di Desa Luyo

Halaman 12 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Polman kemudian saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R. langsung memasuki rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa namun pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan shabu pada diri Terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan terhadap Terdakwa yang hasilnya diperoleh informasi bahwa sebelumnya Terdakwa telah memesan untuk dibeli shabu kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 untuk dipakai sendiri Terdakwa melalui telpon, dan Terdakwa telah membayar atau memberikan uangnya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang di rumah Terdakwa untuk dibeli shabu;

- Kemudian atas dasar informasi dari interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R., melakukan pengembangan dengan cara menelpon nomor handphone saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang melalui nomor handphone milik Terdakwa dan pada saat itu yang mengangkat telpon Terdakwa adalah saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra kemudian Terdakwa bertanya "adami barangku nah" kemudian dijawab oleh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra "iya adami tunggumi disitu" dan janji untuk bertemu disebuah lapangan di daerah Lampa Kel. Mapilli Kab. Polman kemudian setelah itu anggota sat resnarkoba polres Polman bersama dengan Terdakwa menuju ke lokasi yang telah disebutkan dan sesampainya di lokasi tersebut anggota sat resnarkoba polres Polman melihat saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra berdiri di jalan dekat lapangan sepakbola sedang menyimpan sesuatu pada pohon kemudian saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R. mendekati saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan mengamankannya setelah itu dilakukan interogasi dan menyuruh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra mengambil kembali barang yang disimpannya dipohon dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,3019 gram yang diakui oleh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang untuk diberikan kepada terdakwa yang telah memesan sebelumnya untuk digunakan bersama-sama saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri

Halaman 13 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat di rumah Terdakwa di Desa Baru Kec. Luyo, Kab. Polman pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 atau masih dalam tahun 2019 Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan cara diantaranya yaitu narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dimasukkan ke dalam kaca pireks yang dihubungkan dengan bong kemudian dibakar lalu asap dari pembakaran narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) tersebut dihisap oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2800/NNF/VII/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3019 gram diberi nomor barang bukti 6687/2019/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa MUHAMMAD DANIEL Bin ABDULLAH Alias DANIEL.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Abdul Gafur, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba shabu yang dibawah oleh saksi Sabir atas perintah saksi Irsan yang menyuruh saksi Sabir untuk mengantarkan 1 (satu) saset plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman telah terjadi pidana narkoba atau pesta shabu atau seorang yang bernama Daniel telah membeli narkoba jenis shabu dan sedang menunggu kedatangan barang narkoba shabunya, kemudian dari informasi tersebut, saksi bersama anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar menuju ke tempat dimaksud;
- Bahwa saat tiba di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman sekitar jam 19.45 wita saksi bersama tim kemudian keliling mencari tahu dan bertanya ke warga masyarakat, dimana letak rumah Terdakwa Daniel, hingga ditemukan rumahnya tersebut berada dipinggir jalan Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman kemudian saksi dengan tim masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumahnya dan duduk di sofa, saksi lalu melakukan penggeledahan terhadapnya dan tidak ditemukan narkoba jenis shabu yang dimaksud,
- Bahwa sekitar pukul 20.05 Wita, handphone milik Terdakwa bordering dan orang yang menelpon tersebut berkata bahwa “adami barangmu (maksudnya narkoba jenis shabu)”, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk kembali menelpon kepada orang tersebut agar segera mengantarkan narkoba jenis shabu hingga akhirnya orang tersebut minta untuk bertemu di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman dan setelah tiba di Desa Lampa sekitar pukul 21.30 Wita, saksi kemudian mencari orang yang menelpon Terdakwa yang kemudian diketahui orang tersebut adalah saksi Sabir, dan sekitar pukul 23.00 Wita, saksi menemukan atau melihat saksi Sabir sedang berdiri di jalan dekat lapangan sepak bola kemudian menyimpan sesuatu pada pohon, setelah itu saksi Sabir duduk di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan tim langsung mendatangi saksi Sabir kemudian mengamankan dan menyuruhnya mengambil kembali 1 (satu) saset plastic bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dia simpan dipohon, setelah itu saksi Sabir mengambil 1 (satu) saset plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan, kemudian saksi bersama dengan tim langsung menginterogasi

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sabir bahwa dari mana asal atau dia memperoleh 1 (satu) saset plastic bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dan untuk apakah dia menyimpannya, namun saksi Sabir tidak mau menyebutkan orang yang memberikan narkoba shabu tersebut dan hanya menyebutkan bahwa narkoba shabu tersebut akan diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wita saksi mengintrogasi saksi Sabir darimana asal atau dia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian di jawab oleh saksi Sabir bahwa 1 (satu) narkoba shabu tersebut dia peroleh dari saksi Irsan yang tinggal di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman sehingga pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita, selanjutnya saksi bersama dengan tim kemudian menatangi rumah saksi Irsan di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman dan sekitar pukul 23.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap saksi Irsan di rumahnya;
- Bahwa setelah saksi mengintrogasi saksi Irsan darimana asal nakotika shabu tersbut yang dia berikan kepada saksi Sabir dan untuk apakah dia memberikan 1 (satu) saset plastic bening diduga berisikan narkoba shabu kepada saksi Sabir kemudian saksi Irsan mengatakan bahwa 1 (satu) saset plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Cacing yang tinggal di Jalan Poros Mamasa, Kel. Darma, Kec. Polewali, Kab. Polman dan tujuan memberikan 1 (satu) saset plastic bening diduga berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi Sabir untuk diberikan kapada Terdakwa untuk dipergunakan bersama, dan Terdakwa Daniel telah membayar 1 (satu) saset plastic bening diduga berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sabir mengakui pernah menggunakan narkoba jenis shabu yakni pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bersama dengan saksi Irsan di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan cara pertama-tama disiapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks diisi narkoba jenis shabu lalu kaca pireks dibakar, dan ujung pipet yang terhubung bong dihisap sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi Sabir setelah itu saksi Sabir merasakan badannya menjadi fit;
- Bahwa saksi Sabir dan saksi Irsan serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait shabu-shabu tersebut;

Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. SUHERWIN SUARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba shabu yang dibawah oleh saksi Sabir atas perintah saksi Irsan yang menyuruh saksi Sabir untuk mengantarkan 1 (satu) saset plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman telah terjadi pidana narkoba atau pesta shabu atau seorang yang bernama Daniel telah membeli narkoba jenis shabu dan sedang menunggu kedatangan barang narkoba shabunya, kemudian dari informasi tersebut, saksi bersama anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar menuju ke tempat dimaksud;
- Bahwa saat tiba di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman sekitar jam 19.45 wita saksi bersama tim kemudian keliling mencari tahu dan bertanya ke warga masyarakat, dimana letak rumah Terdakwa Daniel, hingga ditemukan rumahnya tersebut berada dipinggir jalan Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman kemudian saksi dengan tim masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumahnya dan duduk di sofa, saksi lalu melakukan penggeledahan terhadapnya dan tidak ditemukan narkoba jenis shabu yang dimaksud,
- Bahwa sekitar pukul 20.05 Wita, handphone milik Terdakwa bordering dan orang yang menelpon tersebut berkata bahwa "adami barangmu (maksudnya narkoba jenis shabu)", kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk kembali menelpon kepada orang tersebut agar segera mengantarkan narkoba jenis shabu hingga akhirnya orang tersebut minta untuk bertemu di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman dan setelah tiba di Desa Lampa sekitar pukul 21.30 Wita, saksi kemudian mencari orang yang menelpon Terdakwa yang kemudian diketahui orang tersebut adalah saksi Sabir, dan sekitar pukul 23.00 Wita, saksi menemukan atau melihat saksi Sabir sedang berdiri di jalan dekat

Halaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan sepak bola kemudian menyimpan sesuatu pada pohon, setelah itu saksi Sabir duduk di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa saksi bersama dengan tim langsung mendatangi saksi Sabir kemudian mengamankan dan menyuruhnya mengambil kembali 1 (satu) saset plastic bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dia simpan dipohon, setelah itu saksi Sabir mengambil 1 (satu) saset plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan, kemudian saksi bersama dengan tim langsung menginterogasi saksi Sabir bahwa dari mana asal atau dia memperoleh 1 (satu) saset plastic bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dan untuk apakah dia menyimpannya, namun saksi Sabir tidak mau menyebutkan orang yang memberikan narkoba shabu tersebut dan hanya menyebutkan bahwa narkoba shabu tersebut akan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wita saksi menginterogasi saksi Sabir darimana asal atau dia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian di jawab oleh saksi Sabir bahwa 1 (satu) narkoba shabu tersebut dia peroleh dari saksi Irsan yang tinggal di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman sehingga pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita, selanjutnya saksi bersama dengan tim kemudian menatangi rumah saksi Irsan di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman dan sekitar pukul 23.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap saksi Irsan di rumahnya;
- Bahwa setelah saksi menginterogasi saksi Irsan darimana asal nakotika shabu tersbut yang dia berikan kepada saksi Sabir dan untuk apakah dia memberikan 1 (satu) saset plastic bening diduga berisikan narkoba shabu kepada saksi Sabir kemudian saksi Irsan mengatakan bahwa 1 (satu) saset plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Cacing yang tinggal di Jalan Poros Mamasa, Kel. Darma, Kec. Polewali, Kab. Polman dan tujuan memberikan 1 (satu) saset plastic bening diduga berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi Sabir untuk diberikan kapada Terdakwa untuk dipergunakan bersama, dan Terdakwa Daniel telah membayar 1 (satu) saset plastic bening diduga berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sabir mengakui pernah menggunakan narkoba jenis shabu yakni pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bersama dengan saksi Irsan di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman

Halaman 18 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



dengan cara pertama-tama disiapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks diisi narkoba jenis shabu lalu kaca pireks dibakar, dan ujung pipet yang terhubung bong dihisap sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi Sabir setelah itu saksi Sabir merasakan badannya menjadi fit;

- Bahwa saksi Sabir dan saksi Irsan serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Irsan Bin M. Saleh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah orang tua saksi di Lampa, Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar karena telah memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra sebanyak 1 (satu) saset plastic bening dengan berat 0,3019 gram bertempat di rumah orang tua saksi di Lampa, Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisa utang saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Lk. M. Said Alias Cacing Alias Abba yang tinggal di Dara, Kel. Darma, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 14.00 Wita saksi berada di warung di Mapilli dan mendapat telepon dari Terdakwa yang meminta untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil uang, dan keesokan harinya Rabu tanggal 10 Juli 2019 saksi ditelepon oleh Lk. M. Said Alias Cacing Alias abba untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah saksi pesan dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019



sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa menelpon saksi dan menanyakan pesanan narkoba jenis shabu-shabu dimana yang mengangkat telepon Terdakwa adalah saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra yang mengatakan "iya adami, tunggumi disitu", setelah itu saksi menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra, selanjutnya saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra pergi dari rumah saksi sekitar jam 22.30 Wita untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, dan keesokan harinya Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 18.30 Wita, saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah ditangkap anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi tujuannya untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa sebelum tertangkap saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu seorang diri yakni pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah sepupu saksi di Jalan Poros Paredeang, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan cara pertama-tama disiapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks diisi narkoba jenis shabu lalu kaca pireks dibakar, dan ujung pipet yang terhubung bong saksi hisap sebanyak 10 (sepuluh) kali setelah itu saksi Sabir merasakan badannya menjadi fit;
- Bahwa saksi dan saksi Sabir serta Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Lampa, Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar karena telah menerima narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang sebanyak 1 (satu) saset plastic bening dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat 0,3019 gram bertempat di rumah orang tua saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang di Lampa, Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisa utang saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Lk. M. Said Alias Cacing Alias Abba yang tinggal di Dara, Kel. Darma, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 19.00 Wita saksi ditelepon oleh saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang yang menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya, sesampai disana saksi membantu membongkar tangga kayu lalu minum 2 (dua) gelas bir, ketika saksi akan pulang tiba-tiba handphone saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang berdering dan ada telepon dari Terdakwa yang menanyakan pesanan narkoba jenis shabu-shabu, saksi yang mengangkat telepon tersebut menyampaikan bahwa pesanan shabu-shabu Terdakwa telah ada dan siap untuk diantarkan;
  - Bahwa sekitar 22.30 Wita saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,3019 gram kepada saksi untuk selanjutnya diantarkan kepada Terdakwa, selanjutnya pada pukul 23.00 Wita setelah sampai di Lampa, Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, saat saksi akan menyerahkan narkoba yang dibawanya tersebut tiba-tiba datang anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar yang melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah saksi simpan di dekat pohon tempat saksi ditangkap;
  - Bahwa adapun narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut tujuannya untuk digunakan bersama;
  - Bahwa sebelum tertangkap saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang yakni pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang di Lampa, Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan cara pertama-tama disiapkan alat isap bong dan pipet

Halaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kaca pireks, kemudian kaca pireks diisi narkoba jenis shabu lalu kaca pireks dibakar, dan ujung pipet yang terhubung bong saksi hisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi merasakan badannya menjadi fit;

- Bahwa saksi dan saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang serta Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar pada hari Jumat tanggal 12 juli 2019 sekitar jam 21.00 Wita di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, karena Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang adalah sebanyak 1 (satu) sachet dan uang yang telah Terdakwa serahkan kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang adalah sebanyak Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang tunai dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa utang saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum sampai kepada Terdakwa, akan tetapi oleh saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang telah memberikan atau menyuruh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra untuk diantarkan kepada Terdakwa, akan tetapi saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra juga telah ditangkap oleh anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 14.00 Wita saat itu Terdakwa berada di rumahnya di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, kemudian Terdakwa menelpon saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu, dan sekitar jam 14.10 Wita saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang tiba di rumah Terdakwa untuk mengambil uang pemesanan narkoba jenis shabu-shabu dan saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang mengatakan "tunggumi teleponku" lalu ia pulang;
- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa menelpon saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang menanyakan

Halaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pesanan narkoba jenis shabu-shabu, dan saat itu yang angkat handphone saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang adalah saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra yang menyampaikan bahwa pesanan Terdakwa telah siap;

- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita, anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar menangkap saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra di Lampa Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polman dan ditemukan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,3019 gram pada dirinya, dan sebelum saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra ditangkap oleh anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar terlebih dahulu Terdakwa yang ditangkap atau diamankan oleh kepolisian sekitar jam 21.00 Wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,3019 gram yang dibawa oleh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra belum Terdakwa terima atau belum sampai pada diri Terdakwa, dan tujuan Terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa Daniel pernah menggunakan narkoba shabu, yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, Terdakwa memakai seorang diri dengan cara pertama-tama Terdakwa siapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks Terdakwa isi narkoba shabu, lalu kaca pireks Terdakwa bakar, dan ujung pipet yang terhubung bong Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa merasakan badan Terdakwa menjadi fit;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,3019 gram
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih terbungkus variasi handphone warna biru bertuliskan Boy;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam terdapat bekas bakar dibagian depan atasnya;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2800/NNF/VII/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3019 gram diberi nomor barang bukti 6687/2019/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar pada hari Jumat tanggal 12 juli 2019 sekitar jam 21.00 Wita di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, karena Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa jumlah narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang adalah sebanyak 1 (satu) sachet dan uang yang telah Terdakwa serahkan kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang adalah sebanyak Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang tunai dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa utang saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum sampai kepada Terdakwa, akan tetapi oleh saksi Irsan Bin M. Saleh Alias

Halaman 24 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iccang telah memberikan atau menyuruh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra untuk diantarkan kepada Terdakwa, akan tetapi saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra juga telah ditangkap oleh anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 14.00 Wita saat itu Terdakwa berada di rumahnya di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, kemudian Terdakwa menelpon saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu, dan sekitar jam 14.10 Wita saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang tiba di rumah Terdakwa untuk mengambil uang pemesanan narkoba jenis shabu-shabu dan saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang mengatakan "tunggumi teleponku" lalu ia pulang;

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa menelpon saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang menanyakan perihal pesanan narkoba jenis shabu-shabu, dan saat itu yang angkat handpone saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang adalah saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra yang menyampaikan bahwa pesanan Terdakwa telah siap;

- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita, anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar menangkap saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra di Lampa Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polman dan ditemukan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,3019 gram pada dirinya, dan sebelum saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra ditangkap oleh anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar terlebih dahulu Terdakwa yang ditangkap atau diamankan oleh kepolisian sekitar jam 21.00 Wita di rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,3019 gram yang dibawa oleh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra belum Terdakwa terima atau belum sampai pada diri Terdakwa, dan tujuan Terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa Daniel pernah menggunakan narkoba shabu, yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, Terdakwa memakai seorang diri dengan cara pertama-tama Terdakwa siapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks Terdakwa isi narkoba shabu, lalu kaca pireks Terdakwa bakar,

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ujung pipet yang terhubung bong Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa merasakan badan Terdakwa menjadi fit;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2800/NNF/VII/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3019 gram diberi nomor barang bukti 6687/2019/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif subsidiaritas yaitu :

Kesatu

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Subsidaire : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Kedua :

Primair : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 26 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif subsidaritas maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan ketiga yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## **Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, atau dengan kata lain tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana melakukan sesuatu perbuatan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ketentuan ini (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar pada hari Jumat tanggal 12 juli 2019 sekitar jam 21.00 Wita di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, karena Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan uang yang telah Terdakwa serahkan kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang adalah sebanyak Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang tunai dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa utang saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang kepada Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum sampai kepada Terdakwa, akan tetapi oleh saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang telah memberikan atau menyuruh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra untuk diantarkan kepada Terdakwa, akan tetapi saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra juga telah ditangkap oleh anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar;

Halaman 28 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 14.00 Wita saat itu Terdakwa berada di rumahnya di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, kemudian Terdakwa menelpon saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu, dan sekitar jam 14.10 Wita saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang tiba di rumah Terdakwa untuk mengambil uang pemesanan narkoba jenis shabu-shabu dan saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang mengatakan “tunggumi teleponku” lalu ia pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa menelpon saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang menanyakan perihal pesanan narkoba jenis shabu-shabu, dan saat itu yang angkat handpone saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang adalah saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra yang menyampaikan bahwa pesanan Terdakwa telah siap sekitar jam 23.00 Wita, anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar menangkap saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra di Lampa Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polman dan ditemukan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,3019 gram pada dirinya, dan sebelum saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra ditangkap oleh anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar terlebih dahulu Terdakwa yang ditangkap atau diamankan oleh kepolisian sekitar jam 21.00 Wita di rumah Terdakwa dan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,3019 gram yang dibawa oleh saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra belum Terdakwa terima atau belum sampai pada diri Terdakwa, dan tujuan Terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2800/NNF/VII/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3019 gram diberi nomor barang bukti 6687/2019/NNF.
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel.
- adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa keberadaan 1 (satu) sachet plastik bening yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,3019 gram tersebut bukan untuk tujuan diperdagangkan, dijual ataupun tujuan lain namun semata-mata untuk tujuan digunakan bersama saksi Irsan Bin M. Saleh, saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan Terdakwa selain itu diperoleh fakta bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa pernah menggunakan narkoba shabu, yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, Terdakwa memakai seorang diri dengan cara pertama-tama Terdakwa siapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks Terdakwa isi narkoba shabu, lalu kaca pireks Terdakwa bakar, dan ujung pipet yang terhubung bong Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa merasakan badan Terdakwa menjadi fit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan jelas dan tegas perbuatan Terdakwa tidaklah merupakan perbuatan yang dapat dikatakan merupakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut, melainkan Terdakwa dan saksi Irsan Bin M. Saleh serta saksi Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra hanya menggunakan sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan zat tersebut bukan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan atau konsumsi pribadi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal penggunaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan mengenai kewajiban untuk mempertimbangkan pasal yang terkait dengan rehabilitasi bagi korban pecandu narkoba atau penyalah guna narkoba yakni Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 127 Ayat (3) mengenai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menyebutkan bahwa dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk tujuan dikonsumsi bersama-sama dan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidaklah dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya sebagai korban pecandu narkoba atau penyalah guna narkoba maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sehingga konsekuensinya Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,3019 gram
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih terbungkus variasi handphone warna biru bertuliskan Boy;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam terdapat bekas bakar dibagian depan atasnya

Mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 31 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,3019 gram
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih terbungkus variasi handphone warna biru bertuliskan Boy;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam terdapat bekas bakar dibagian depan atasnya

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H., dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM KETUA:**

**HAKIM ANGGOTA:**

**I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.**

**ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ANWAR, S.H.**

Halaman 33 dari 33 halaman. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Pol.